



Analisis Dampak Ekosistem Lingkungan terhadap Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur

Najwa Adhwa Ramadhani¹, Zahra Hanifah Salma², Fandan Prima Jaya Zai³, Ridwan⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia,

Email ; 2310413051@mahasiswa.upnvj.ac.id¹; 2310413071@mahasiswa.upnvj.ac.id²; 2310413028@mahasiswa.upnvj.ac.id³; ridwan.fisip@upnvj.ac.id⁴

Abstract The policy of developing Nusantara Capital City was made by the government to reduce inequality between islands in Indonesia. East Kalimantan, which has tropical rainforests, was chosen as the destination for the development of Nusantara Capital City. The selection of East Kalimantan as the main development destination certainly has an impact on the environmental ecosystem in the forest area in the development area of Nusantara Capital City. This research analyzes the impact and government efforts in dealing with environmental ecosystem problems in the development area of Ibu Kota Nusantara. The method used in this research is descriptive qualitative research method which is expected to help in the process of problem identification. This research sees that the development of Nusantara Capital City can have the potential for deforestation, environmental damage, water pollution to degradation of soil quality. The government provides efforts by issuing Law Number 3 of 2022 concerning the development of the Nusantara Capital City which focuses on environmental protection and management by using the Forest City concept, reforesting and restoring ecosystems and conducting Environmental Impact Analysis (AMDAL) to realize the development of the Nusantara Capital City with environmental ecosystem sustainability.

Keywords : Impact, Environmental Ecosystem, Nusantara Capital City, Development, Government

Abstrak Kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibuat oleh pemerintah guna mengurangi ketimpangan antara pulau di Indonesia. Kalimantan Timur yang memiliki hutan hujan tropis dipilih sebagai tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai tujuan utama pembangunan tentunya memberikan dampak terhadap ekosistem lingkungan di kawasan hutan pada daerah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menganalisis dampak dan upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ekosistem lingkungan di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang diharapkan dapat membantu dalam proses identifikasi masalah. Penelitian ini melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berpotensi deforestasi hutan, kerusakan lingkungan hidup, pencemaran air hingga degradasi kualitas tanah. Pemerintah memberikan upaya dengan mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara yang memfokuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan konsep Forest City, melakukan reforestasi dan restorasi ekosistem serta melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) guna mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan keberlanjutan ekosistem lingkungan.

Katakunci : Dampak, Ekosistem Lingkungan, Ibu Kota Nusantara, Pembangunan, Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tempat kedudukan lembaga negara dan pelaksanaan berbagai kebijakan negara, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Aktivitas ekonomi di Jakarta memiliki dampak besar baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadikannya sebagai motor penggerak utama perekonomian Indonesia (Mauleny, 2015; Vioya, 2010). Sejarah panjang Jakarta sebagai ibu kota dimulai sejak zaman penjajahan

Received: December 11, 2024; Revised: December 25, 2024; Accepted: January 05, 2025; Published: January 07, 2025

Belanda, ketika Batavia (nama Jakarta pada masa itu) dipilih sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Hindia Belanda. Infrastruktur kota pada masa itu sudah dibangun untuk mendukung kedua fungsi tersebut (Haris, 1992; Husin, 2016; Ridwiyanto, 2011). Setelah Indonesia merdeka, Jakarta tetap dipilih sebagai ibu kota negara, mengingat peran pentingnya dalam proses kemerdekaan dan keberadaan berbagai fasilitas vital yang mendukung pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Meskipun sempat terjadi pemindahan ibu kota ke Yogyakarta selama masa-masa awal kemerdekaan, Jakarta akhirnya dikembalikan sebagai ibu kota (La Dossa & Riffi, 2018; Malik, 2012; Sabandar, 2016).

Jakarta memiliki sejarah panjang sebagai pusat kekuatan dan perekonomian, namun meskipun seperti itu, kota ini kini menghadapi berbagai tantangan besar yang mengancam keberlanjutannya sebagai ibu kota negara. Permasalahan seperti banjir, kemacetan, polusi udara, dan urbanisasi yang tak terkendali semakin memperburuk kualitas hidup warganya. Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan 15.015 jiwa per kilometer persegi kini telah melampaui kapasitas daya dukung lingkungan, mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang besar, terutama air tanah, yang berujung pada penurunan muka tanah. Dampak dari perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, membuat beberapa wilayah Jakarta semakin rentan terhadap bencana banjir dan bahkan potensi tenggelam (Hutasoit, 2018). Selain itu, kemacetan parah yang terjadi hampir di seluruh bagian Jakarta menciptakan hambatan besar terhadap produktivitas ekonomi dan kualitas hidup. Sistem transportasi yang tidak memadai gagal mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan. Tak hanya itu, permasalahan ketimpangan sosial juga semakin kentara dengan adanya pemukiman kumuh yang terus berkembang, serta terbatasnya hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun tingkat kemiskinan di Jakarta tergolong rendah, sekitar 3,7%, kualitas layanan publik di kota ini masih jauh dari memadai untuk seluruh lapisan masyarakat (Hutasoit, 2018). Masalah ketimpangan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga mencerminkan ketimpangan antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Sementara sekitar 78% penduduk Indonesia tinggal di wilayah barat, wilayah timur Indonesia yang mencakup 72% dari luas wilayah negara ini hanya dihuni oleh 20% penduduk. Pemusatan kegiatan ekonomi di Jakarta memperburuk ketimpangan ini, mengingat sekitar 70% dana APBN berputar di sekitar ibu kota (Hutasoit, 2018). Ketergantungan yang tinggi pada Jakarta dalam konteks ekonomi dan pemerintahan menambah tekanan yang dihadapi kota ini.

Sejak dahulu, pemerintah Indonesia selalu memikirkan adanya ketimpangan sosial antara satu pulau dengan pulau lainnya. Dalam hal ini, ada ketidakmerataan pembangunan di

salah satu pulau sehingga menimbulkan adanya ketertinggalan yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara. Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan merupakan suatu hal yang baru saja direncanakan pemerintah. Wacana ini sudah ada sejak tahun 1957 di mana berada dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang sudah memiliki keinginan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ke Kota Palangka Raya yang berada di provinsi Kalimantan Tengah, yang bersamaan dengan peresmian kota tersebut sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Saraswati dan Adi, 2022). Presiden Soekarno memiliki keinginan ini didasarkan kepada provinsi Kalimantan Tengah yang terletak strategis di tengah negara Indonesia sendiri. Selain itu, pemindahan ibu kota negara ini dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan Jawasentrisme yang sudah melekat sehingga dapat memberikan pemerataan akses pembangunan di pulau lainnya (Ramadhani dkk, 2024). Dalam hal ini, terdapat pula ramalan bahwa Jakarta nantinya akan tumbuh tak terkendali yang memperkuat wacana pemindahan ibu kota negara. Pertimbangan lainnya Presiden Soekarno menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota negara Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri, karena beliau menganggap bahwa Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan penjajahan dari Belanda (Amila dkk, 2023).

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia, yang didasari oleh berbagai persoalan mendasar di Jakarta sebagai ibu kota. Jakarta menghadapi masalah serius seperti urbanisasi yang tak terkendali, krisis air bersih, banjir, kemacetan, serta daya dukung lingkungan yang kian menurun. Menurut Suryadi Jaya dkk (2022), Jakarta telah mengalami tekanan infrastruktur akibat padatnya populasi, dengan kontribusi ekonomi yang sangat besar tetapi tidak seimbang terhadap wilayah lain di Indonesia. Hal ini diperparah dengan tingginya ketergantungan nasional pada Jakarta, baik dari segi ekonomi maupun administratif. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur. Pemindahan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, tetapi juga mendukung konsep Indonesia-sentris, yaitu penyebaran pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN mencakup perencanaan tata kota yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan pusat ekonomi baru yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas nasional. Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru dengan pertimbangan strategis, seperti risiko bencana alam yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain, lokasi geografis yang berada di tengah Indonesia, dan tersedianya lahan yang luas

serta sebagian besar dikuasai pemerintah. Pemerintah menetapkan lokasi ini di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Namun, meskipun wilayah ini dinilai lebih aman secara geografis, (Purnama dan Chotib, 2022) mengingatkan adanya risiko banjir, gempa, dan kerawanan lingkungan lainnya yang tetap harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang. Pembangunan IKN Nusantara sendiri diproyeksikan menelan biaya sebesar Rp. 466 triliun. Pemerintah menyusun skema pendanaan yang melibatkan berbagai sumber, termasuk 19% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 54% melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta sisanya dari investasi swasta dan BUMN. Sebagai bagian dari upaya efisiensi, pemerintah juga mengandalkan pengelolaan aset negara, baik di wilayah ibu kota baru maupun di Jakarta. (Purnama dan Chotib, 2022)

Pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan sendiri memunculkan banyak respons positif maupun negatif, terlebih dari kacamata lingkungan. Dampak positif yang dapat dengan adanya pemindahan dan pembangunan ibu kota negara ke Kalimantan adalah pemerataan akses dan pembangunan serta memberikan pertumbuhan pada sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Namun, beberapa kritik yang berfokus terhadap permasalahan lingkungan di Kalimantan menjadi pertimbangan yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, Kalimantan merupakan salah satu penyandang gelar sebagai paru-paru dunia yang memiliki luas hingga 40,8 hektar yang merupakan hutan, juga Kalimantan dianggap sebagai pulau yang mempunyai banyak keanekaragaman biotik maupun abiotik (Ramadhani dkk, 2024). Selain itu, para aktivis lingkungan seperti Walhi memberikan pernyataan bahwa pemindahan ibu kota secara terburu-buru akan menyebabkan permasalahan lingkungan yang baru. Proyek besar pembangunan dan pemindahan ibu kota dengan luas kurang lebih 256.142 hektar ini akan memperburuk lingkungan hidup yang berada di kawasan ibu kota. Pembangunan ibu kota ke Kalimantan Timur akan menimbulkan potensi kerusakan hutan baru seperti adanya pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, pencemaran minyak juga pengeboran tambang yang dapat mencemari air tanah sehingga dapat menghambat jalur logistik masyarakat lokal (Wahyu & Frinaldi, 2024).

Penelitian yang membahas mengenai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah banyak ditemukan dalam berbagai referensi. Demi kelancaran dan kredibilitas penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan beberapa referensi dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Jurnal yang berjudul “Dampak Pembangunan IKN Nusantara: Menjadi Solusi Pemerataan Perekonomian atau Timbul Permasalahan Lingkungan?” yang dilakukan oleh Al Habib, Dairobbi, Zoya, dan

Pramasha Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menjadi referensi utama dalam penulisan artikel ini. Tujuan Al Habib, Dairobbi, Zoya, dan Pramasha melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak positif pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap pemerataan ekonomi dan potensi yang timbul dapat merusak lingkungan di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Sedangkan pada artikel ini, memfokuskan pada analisis secara mendalam mengenai permasalahan lingkungan yang timbul akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berpotensi merusak hutan akibat deforestasi di sekitar pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Penelitian ini didukung oleh temuan dari jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan” yang ditulis oleh Retno Mulyaningrum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2023 mendukung penemuan sebelumnya. Penelitian Retno menggunakan pendekatan hukum dan teori pembangunan berkelanjutan untuk mengidentifikasi bagaimana regulasi dapat memitigasi dampak lingkungan yang negatif. Peneliti menekankan pentingnya regulasi seperti UU Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 yang mendukung pelestarian lingkungan melalui langkah-langkah seperti penerapan konsep Smart City, energi terbarukan, dan perlindungan kawasan hijau. Penelitian ini juga membahas pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai alat mitigasi untuk memastikan pembangunan IKN tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua literatur ini saling melengkapi dalam memberikan perspektif multidimensional terhadap pembangunan IKN. Jika Al Habib dan kawan-kawan lebih fokus pada keseimbangan antara pemerataan ekonomi dan potensi dampak lingkungan secara luas, Retno Mulyaningrum memperdalam diskusi dengan membahas aspek hukum dan langkah konkret untuk melindungi ekosistem. Salah satu temuan penting yang diangkat Retno adalah potensi ancaman terhadap habitat satwa endemik dan dampak deforestasi pada fungsi Kalimantan sebagai "Paru-Paru Dunia." Retno juga menyoroti bahwa keberhasilan mitigasi tergantung pada integrasi teknologi, tata kelola yang efektif, dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Dengan menggabungkan kedua literatur ini, analisis terhadap pembangunan IKN menjadi lebih komprehensif. Perspektif ekonomi dan sosial yang diangkat Al Habib dkk. memberikan gambaran tentang manfaat jangka panjang yang diharapkan dari pembangunan IKN, sementara pembahasan dari Retno memberikan kerangka mitigasi yang konkret dan legal untuk mengatasi potensi kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya memerlukan strategi ekonomi yang kuat tetapi juga kebijakan

lingkungan yang tangguh untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem.

Penelitian ini didukung dengan adanya temuan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Lingkungan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Kejahatan Lingkungan” yang diteliti oleh Deri Malian, Hadina Rivaldi Diaz, dan Gloria Natassja Yvonne. Dalam penelitiannya, Malian, Diaz dan Yvonne menyoroti juga mencari tahu pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Peneliti juga memberikan kritik atas adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dinilai dapat merugikan dan akan berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem. Dalam hal ini, peneliti menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Peneliti juga menggunakan proses literatur review guna menelaah dan mengevaluasi secara kritis terhadap berbagai sumber literatur yang digunakan untuk menggambarkan keadaan terkini dari penelitian mengenai Ibu Kota Negara. Hasil penelitian dari Malian dkk menunjukkan pembangunan Ibu Kota Negara ini mempengaruhi aspek kehidupan di daerah pembangunan IKN seperti pengaruh perbedaan budaya, mengganggu ekosistem makhluk hidup, hingga pengurangan oksigen yang diakibatkan pembangunan di sekitar wilayah hutan. Selain itu, peneliti juga menyoroti adanya peran dari masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Negara yang perlu difokuskan guna mencapai hak-hak masyarakat adat yang adil karena mereka menganggap bahwa ketergantungan terhadap lingkungan tempat mereka tinggal adalah bagian dari tempat sakral dan warisan yang harus mereka jaga. Sedangkan, fokus pada artikel ini adalah menganalisis secara mendalam mengenai dampak dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap ekosistem lingkungan. Tentunya dalam hal ini, ekosistem lingkungan menjadi fokus yang penting karena sebagian wilayah Ibu Kota Nusantara merupakan kawasan hutan dan wilayah satwa endemik sehingga dapat memberikan kerugian baik dari pemerintah dan masyarakat adat disana.

Penelitian ini memfokuskan kepada analisis secara mendalam mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara dan mengkaji upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk mengkaji dampak lingkungan yang dihasilkan dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara juga sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah untuk mempertimbangkan segala aspek dalam pembangunan demi mencapai keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan. Selain itu, peneliti juga membuat pertanyaan penelitian guna memudahkan peneliti menjawab hasil dan pembahasan yaitu bagaimana dampak terhadap ekosistem

lingkungan akibat pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur?; dan bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak terhadap ekosistem lingkungan akibat pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur?

2. LANDASAN TEORI

Teori Ekologi Politik

Teori ekologi politik adalah pendekatan yang menjelaskan hubungan antara lingkungan, kekuasaan, dan politik. Teori ini dikembangkan oleh Piers Blaikie dan Harold Brookfield, yang berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis atau ekologis. Sebaliknya, pengelolaan ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik, termasuk bagaimana kekuasaan dan kendali atas sumber daya dibagi di antara berbagai kelompok. Masalah lingkungan sering kali berakar pada ketimpangan dalam akses dan penguasaan terhadap sumber daya, sehingga menciptakan konflik dan ketidakadilan. Teori ekologi politik adalah pendekatan yang menjelaskan hubungan antara lingkungan, kekuasaan, dan politik. Teori ini dikembangkan oleh Piers Blaikie dan Harold Brookfield, yang berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis atau ekologis. Sebaliknya, pengelolaan ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik, termasuk bagaimana kekuasaan dan kendali atas sumber daya dibagi di antara berbagai kelompok. Masalah lingkungan sering kali berakar pada ketimpangan dalam akses dan penguasaan terhadap sumber daya, sehingga menciptakan konflik dan ketidakadilan. (Adams, 1990) menekankan bahwa perhatian terhadap lingkungan dalam kebijakan pembangunan tidak selalu berorientasi pada pelestarian ekosistem. Sebaliknya, perhatian tersebut lebih banyak mencerminkan kepentingan kekuasaan dan kendali pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda.

Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, teori ekologi politik dapat digunakan untuk memahami dampak pembangunan terhadap lingkungan. Proyek besar seperti ini tidak hanya memengaruhi ekosistem lokal, seperti deforestasi, kerusakan lahan, dan hilangnya habitat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, yang sering kali harus menghadapi tekanan akibat pembangunan. Selain itu, proyek ini melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sehingga menciptakan dinamika yang kompleks. Melalui teori ini, kita dapat menganalisis dua hal utama. Pertama, bagaimana pembangunan IKN memengaruhi lingkungan di Kalimantan Timur, termasuk dampaknya terhadap keberagaman

hayati dan ekosistem. Kedua, sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi dampak ini melalui kebijakan yang melibatkan semua pihak, seperti kebijakan perlindungan lingkungan, reforestasi, atau partisipasi masyarakat lokal. Teori ini memberikan kerangka untuk melihat bahwa solusi masalah lingkungan memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Konsep Ekosistem

Ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk akibat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan fisik. Dalam ekosistem terdapat tatanan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk stabilitas, keseimbangan, dan produktivitas lingkungan. Menurut Soemarwoto (1983), ekosistem adalah konsep sentral dalam ekologi sebab ekosistem terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Konsep ekosistem, sebagaimana dijelaskan oleh (Odum, 1996), menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam menciptakan keseimbangan ekologi. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, konsep ini relevan karena proyek tersebut berdampak signifikan terhadap lingkungan, terutama melalui deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Ekosistem di wilayah tersebut mencakup hutan tropis yang menjadi habitat bagi spesies langka seperti orangutan dan bekantan. Kehilangan ekosistem ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga mengganggu fungsi ekologis penting, seperti penyerapan karbon dan regulasi siklus air. Melalui lensa ekologi politik, sebagaimana dikemukakan oleh Blaikie dan Brookfield, pembangunan IKN dapat dilihat sebagai proses yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan politik. Keputusan untuk mengubah lanskap hutan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi baru membawa implikasi ekologis dan sosial yang besar. Dalam situasi ini, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan tidak hanya efisiensi teknis, tetapi juga keadilan lingkungan bagi masyarakat lokal, termasuk komunitas adat yang bergantung pada hutan. Oleh karena itu, penerapan strategi mitigasi seperti reforestasi, pengembangan konsep *Forest City*, dan pemanfaatan teknologi hijau menjadi krusial. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa tujuan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem yang ada. Dengan demikian, konsep ekosistem menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010: 49), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki, menemukan juga menjelaskan kualitas dan kondisi dari pengaruh sosial yang sebenarnya tidak dapat dijelaskan ataupun diukur menggunakan pendekatan kuantitatif (Muhammad, 2020). Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mengeksplorasi atau memberikan gambaran mengenai situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Saleh, 2021). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian yaitu mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen dan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Data yang berupa dokumen ini dapat digunakan untuk menggali lebih mendalam mengenai informasi yang sudah ada di masa lampau agar dapat dianalisis secara kritis dan mendalam dengan penulis. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti selanjutnya menganalisis hasil data yang terkumpul untuk memperoleh suatu kesimpulan tentang dampak yang timbul akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara dan upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas dan Dampak Ekosistem Lingkungan pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Wilayah ibu kota negara baru memiliki kawasan hutan produksi yang mempunyai luas 63.434 hektar dari luas ibu kota negara yang telah dibangun mencapai 256.654 hektar. Dalam hal ini juga terdapat dua perusahaan didalamnya, yakni milik PT. ITCI Hutani Manunggal seluas 37.314 hektar dan PT Inhutani I Batu Ampar seluas 16.058 hektar (Ramadhani & Djuyandi, 2022). Wilayah pembangunan ibu kota negara baru ini juga memiliki banyak keanekaragaman hayati yang seluruhnya tersebar di wilayah Kalimantan Timur dengan jumlah tanaman mencapai 527 jenis, 100 jenis mamalia, 180 jenis burung dan keragaman hayati lainnya yang dilindungi oleh pemerintah dan termasuk ke dalam kategori Endemik. Beberapa jenis hewan yang kerap ditemui di hutan tersebut seperti Lutung Merah, Orangutan, Beruang Madu, Macan Dahan, dan lainnya (Mutaqin dkk dalam Ramadhani & Djuyandi, 2022). Selain itu, dalam aspek lingkungan yang lebih luas, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ini ditakutkan menjadi pengaruh yang buruk bagi Kalimantan Timur yang didalamnya memiliki banyak hutan. Dengan adanya penggunaan banyak lahan yang menggunakan lahan

hutan untuk pembangunan ibu kota, maka entitas lain seperti satwa akan terancam habitatnya. Kalimantan Timur yang mempunyai banyak hutan dan memiliki gelar sebagai paru-paru dunia juga akan mengalami degradasi akibat deforestasi yang terjadi sehingga dapat menyebabkan adanya potensi banjir juga emisi karbon (Saputra dkk, 2021). Kondisi seperti ini juga sudah dialami pada beberapa wilayah seperti Jakarta dan Tangerang, yang terjadi banjir akibat dari pembangunan.

Deforestasi sendiri dapat menimbulkan adanya degradasi hutan juga perubahan iklim global yang menjadi isu lingkungan ini menarik perhatian dari pemerintah selama 40 tahun belakangan. Deforestasi akibat pembangunan ibu kota negara baru dengan berbagai faktor biofisik dapat meningkatkan pemanasan global sehingga menjadikan salah satu faktor akibat perubahan iklim. Pemanasan global ini juga memiliki dampak negatif salah satunya adalah peningkatan gas rumah kaca yang dapat mengancam kehidupan makhluk di bumi. Fenomena peningkatan emisi gas rumah kaca adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dan diatasi dengan cepat. Kalimantan Timur yang merupakan wilayah akan keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem hutan hujan tropis. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur dan penyesuaian lahan yang tidak merusak lingkungan, tidak menghilangkan habitat juga tidak menyebabkan perubahan iklim (Wahyu & Frinaldi, 2024). Begitu pula dengan adanya kekeringan, kepunahan spesies, punahnya keanekaragaman hayati juga degradasi hutan yang seharusnya menjadi pikiran serius bagi manusia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut akibat deforestasi (Ramadhani & Djuyandi, 2022).

Wilayah ibu kota negara baru, Kalimantan Timur, akan menerima beban besar dan berat mengenai permasalahan lingkungan akibat pembangunan dan pemindahan yang masif seperti pembangunan gedung pemerintahan, hotel, bandara internasional dan sebagainya sehingga dapat mempengaruhi bentuk geografis dari Kalimantan Timur sendiri. Perubahan bentuk ini dapat merusak lingkungan yang berada di wilayah Kalimantan Timur akibat perubahan ke pembangunan sebuah perkotaan. Dalam hal ini, peningkatan pembangunan ibu kota negara akan berimplikasi kepada perubahan fungsi kawasan. Fungsi kawasan maksudnya perubahan fungsi kawasan hutan hijau di Kalimantan Timur, yang menyebabkan penurunan fungsi kawasan hutan hijau sebagai paru-paru dunia, kawasan penyangga air, dan sebagainya (Ramadhani & Djuyandi, 2022). Dengan adanya penurunan fungsi kawasan hutan hijau juga menyebabkan permasalahan baru seperti penurunan kualitas udara, tanah, dan juga air yang digunakan sehari-hari dalam kebutuhan manusia. Penurunan fungsi kawasan hutan hijau ini disebabkan pembukaan lahan berskala besar dengan menggunakan cara deforestasi berbagai

kawasan hijau sehingga dapat menyebabkan berbagai bencana yang tidak dapat dihindari seperti banjir, tanah longsor juga kekeringan pada tanah.

Menurut laporan dari Bappenas, melihat kondisi hutan di wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara dianggap tidak baik-baik saja. Dari sekitar 256 ribu hektar, hanya 43% disebut sebagai hutan asli dan alami. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan sebanyak 70% ruang terbuka hijau, maka dari itu pemerintah masih memiliki beban sebanyak 30% untuk kembali dihutankan sebagai hutan alami. Dalam kurun waktu 3 tahun, 2018 hingga 2021, aktivitas deforestasi di wilayah Penajam Paser mencapai 18 ribu hektar. Menurut catatan dari Forest Watch Indonesia tahun 2023 bahwa sepanjang tahun 2022 hingga Juni 2023, luas area hutan yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara terdeforestasi mencapai 1.663 hektar (Ramadhani dkk, 2024). Dalam hal ini, deforestasi menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah juga pencemaran lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara sendiri. Hal ini juga dapat mempengaruhi aspek-aspek hutan sebagai pasokan air juga regulator mikro iklim yang digunakan sebagai sumber pangan dan obat bagi masyarakat. Fenomena ini juga akan mempertanyakan kembali mengenai komitmen Indonesia pada tingkat internasional yang memiliki upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Dalam teori ekologi politik yang dikembangkan oleh Blaikie dan Brookfield (1987), menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dilihat dari salah satu sisi saja mengenai teknis maupun ekologis. Dalam hal ini, ekologi politik menurut Blaikie dan Brookfield menekankan adanya dialektika antar kelas dan kelompok yang berada dalam masyarakat itu sendiri (Prasetyo, 2011). Teori ini menjelaskan pendekatan yang menjelaskan hubungan antara lingkungan, kekuasaan, dan politik. Dalam hal ini, pembangunan IKN kerap dihubungkan adanya ketimpangan diantara aktor politik dan masyarakat. Lingkungan di kawasan IKN terkadang menjadi entitas yang diabaikan sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat adat setempat. Selain itu, pembangunan di kawasan IKN menimbulkan permasalahan baru untuk lingkungan. Agenda pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini merupakan agenda pemerintahan dari Presiden Joko Widodo yang diharapkan menjadikan keberlanjutan pembangunan dan ekonomi yang lebih sejahtera rakyatnya. Namun, dengan permasalahan muncul yang ada, menyebabkan adanya kontroversi dari masyarakat sehingga memunculkan tuduhan dan anggapan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota ini cenderung mementingkan kepentingan golongan tertentu (Ramadhani & Djuyandi, 2022). Dalam hal ini, penuturan dari siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota ini tak lebih dari proyek oligarki karena upaya pendekatan yang digunakan dalam pembangunan IKN ini berpusat pada bisnis beberapa korporasi yang berada di wilayah disana

sehingga menimbulkan keabaian pada aspek lingkungan, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah (Mantalean & Santosa, 2022). Dalam teori ekologi politik, menekankan adanya hubungan antara masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Pemerintah diharapkan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menghormati masyarakat adat dan lingkungan yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Upaya Pemerintah Mengatasi Permasalahan Ekosistem Lingkungan pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menghadirkan tantangan besar terhadap kelestarian ekosistem lingkungan. Deforestasi, hilangnya habitat keanekaragaman hayati, serta perubahan fungsi ekosistem menjadi isu yang memerlukan langkah mitigasi terencana. Berdasarkan jurnal karya (Rahmah Ramadhani dan Yusa Djuyandi, 2022) serta (Retno Mulyaningrum, 2023), pemerintah telah menyusun berbagai upaya untuk memastikan pembangunan IKN berjalan dengan prinsip berkelanjutan, baik dari aspek restorasi lingkungan maupun integrasi teknologi. Rencana upaya pertama adalah Reforestasi dan Restorasi Ekosistem, pemerintah menargetkan pemulihan tutupan hutan sebesar 30% untuk mendukung pencapaian ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 70% dari total area IKN. Reforestasi melibatkan penanaman spesies asli seperti *Dipterocarpaceae*, yang dikenal sebagai komponen penting dalam ekosistem tropis. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon, penyedia habitat bagi fauna endemik, dan menyeimbangkan iklim mikro. Namun, tantangan dalam reforestasi meliputi pengelolaan lahan yang tumpang tindih dengan konsesi perusahaan kehutanan, serta kebutuhan pendanaan yang besar.

Selain itu, pengembangan sektor hutan juga diperlukan. Dalam hal ini, pengembangan sektor hutan memerlukan pendekatan dan strategi yang berbeda dengan pembangunan tradisional di mana melibatkan unsur modal, tenaga kerja dan investasi. Strategi pembangunan hutan harus melibatkan fakta bahwa dibatasi oleh adanya aspek ekologis yang spesifik (Ramadhani & Djuyandi, 2022). Hutan sebagai tempat bagi berbagai flora maupun fauna untuk mereka hidup sehingga strategi pembangunan hutan harus sesuai dengan seluruh kepentingan makhluk hidup. Pembangunan yang dianut untuk Ibu Kota Nusantara ini sebenarnya tidak harus menyesuaikan citra atau warna untuk masa depan hutan dengan konsep yang dibuat, tetapi hutan harus dilestarikan oleh pemerintah untuk pembangunan sesuai dengan kondisi ekologi, nilai dan budaya sehingga dapat membentuk visi dan misi bagi masyarakat Indonesia sendiri kepada pembangunan yang lebih berkelanjutan (Ramadhani & Djuyandi, 2022).

Selanjutnya terdapat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL. Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah telah menyelesaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman perlindungan ekosistem dalam perencanaan pembangunan. KLHS membantu mengidentifikasi risiko ekologi secara menyeluruh sebelum pembangunan berlangsung. Selain itu, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) digunakan untuk merancang langkah-langkah mitigasi pada tingkat proyek. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan gedung pemerintahan, tidak merusak keseimbangan lingkungan secara signifikan (Mulyaningrum, 2023). Implementasi AMDAL diperlukan untuk disosialisasikan kepada masyarakat juga calon investor yang akan menempati IKN karena pembangunan ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Implementasi AMDAL diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan IKN yang dengan berwawasan dan keberlanjutan lingkungan. Pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan fungsi ekologis menjadi sebuah syarat utama dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia dan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjelaskan bahwa rencana pembangunan IKN ini akan menekankan pada konsep lingkungan hidup yang berkelanjutan (Raihan dkk, 2024). Hal ini dirumuskan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memberikan upaya pengendalian dan pengelolaan dalam lingkungan hidup.

Berdasarkan kutipan dari Kompas.com untuk melakukan wawancara dengan Ketua Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat IKN, Diana Sadiawati, memberikan penuturan bahwa kajian AMDAL sudah dilakukan untuk memastikan dampak dari lingkungan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan di kawasan IKN. Selain itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menambahkan bahwa kajian AMDAL ini bukan hanya mengangkat persoalan lingkungan tetapi juga dengan memperhatikan berbagai macam adat istiadat dan budaya yang berada di kawasan IKN. Dalam hal ini, lingkungan dan ekosistem di IKN menjadi sumber pangan dan penghasilan bagi masyarakat adat setempat sehingga memberikan pemahaman baru bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan untuk perencanaan pembangunan IKN guna menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. (Riyandi & Khairina, 2022)

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terdapat 17 resolusi Goals atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat tiga fundamental yang ingin dicapai SDGs untuk pembangunan berkelanjutan khususnya dalam hal ini adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkelanjutan (Raihan dkk, 2024). Pertama, people, di mana memberikan komitmen untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan serta memberikan kepastian untuk masyarakat dapat

mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kesetaraan. Kedua, planet, menekankan pada analisis terhadap lingkungan di mana dengan cara pelestarian lingkungan, mengurangi pengaruh buruk terhadap lingkungan serta menjamin keberlangsungan lingkungan untuk kesehatan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat digunakan guna mengurangi pengaruh buruk terhadap lingkungan. Dan ketiga, prosperity, menekankan kesejahteraan pada komitmen membangun ekonomi yang adil dan ramah lingkungan. Penerapan SDGs ini diperlukan untuk pembangunan IKN sebab untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, diperlukan tiga aspek utama. Kalimantan Timur yang dianggap sebagai paru-paru dunia karena kekayaan hutannya wajib untuk menggunakan konsep planet agar mendapatkan perhatian khusus terhadap pelestarian hutan dan mengurangi dampak deforestasi terhadap hutan yang berada di wilayah IKN.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan suatu landasan hukum untuk memastikan pembangunan IKN dilaksanakan secara serius. Salah satu aspek penting dari undang-undang tersebut adalah prinsip pembangunan IKN yang berlandaskan konstruksi ramah lingkungan secara menyeluruh. Dalam hal ini, baik perumahan maupun bangunan yang komersial harus memenuhi syarat dalam pembangunan dengan konstruksi yang 100% ramah lingkungan (Friskawati & Adipradana, 2022). Selain itu, undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 juga berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup penentuan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan pada keanekaragaman hayati, penerapan energi terbarukan, pengelolaan wilayah perkotaan berbasis lingkungan, dan penerapan prinsip ekonomi dalam kawasan hijau (Raihan dkk, 2024).

Upaya selanjutnya adalah pembangunan kota dengan konsep *Forest City*, yang menjadi pendekatan utama dalam pembangunan IKN. Konsep *Forest City* diterjemahkan oleh Stefano Boeri sebagai *vertical forest* di mana dapat dikatakan bahwa perwujudan kota dengan berbagai jumlah bangunan yang ditutupi pohon dan tumbuhan (Mutaqin dkk, 2021). Dalam konsep *Forest City* yang diadopsi IKN, hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau termasuk pada 65% area tersebut akan menjadi area hutan tropis yang alami (Nusantara, 2023). Konsep *Forest City* ini juga kerap diadopsi di berbagai negara yang sudah menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di mana mengedepankan aspek lingkungan sebagai aspek untuk keberlanjutan kota. Kota ini didesain untuk menyatu dengan alam, di mana ruang hijau dan vegetasi menjadi elemen utama tata kota. Dalam pendekatan ini, fungsi ekologi hutan dipertahankan, seperti penyediaan habitat fauna, penyerap karbon, serta penurunan suhu dan polusi udara. Contoh sukses dari implementasi

konsep ini terlihat pada beberapa kota di Tiongkok yang berhasil meningkatkan kualitas udara dan kehidupan urban melalui penghijauan besar-besaran. Konsep *Forest City* ini mengandalkan pembangunan dengan mempertahankan ekologis hutan dan pengelolaan lingkungan yang sejalan dengan kualitas hidup (Mutaqin dkk, 2021). Penerapan konsep ini mendominasi adanya kota hutan yang berdampingan dengan ruang terbuka hijau agar hutan tetap menjalankan fungsinya sebagai paru-paru dunia. Pembangunan pada konsep *Forest City* ini akan dirancang dengan memperhatikan seluruh ekosistem yang berada di hutan untuk dapat berjalan berdampingan dengan alam (Ramadhani & Djuyandi, 2022). Selain itu, digunakannya konsep *Forest City* juga dimaksudkan dengan adanya komitmen negara Indonesia untuk merespon isu kualitas hidup dan isu lingkungan hidup yang mendunia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 yang merumuskan prinsip *Forest City* untuk perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Prinsip *Forest City* di IKN harus mengacu dengan adanya visi pembangunan Indonesia untuk menjadi kota yang berkelanjutan di tingkat dunia. Beberapa prinsip menurut KLHK yang harus diterapkan adalah konservasi sumber daya alam dan habitat satwa, di mana entitas makhluk hidup di IKN diperlukan penjaminan keberlanjutan hidupnya guna merestorasi kembali habitat alaminya untuk perbaikan lingkungan. Prinsip terkoneksi dengan alam juga dapat menciptakan interaksi antara manusia dan alam yang saling terkoneksi seperti adanya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perkotaan. Pembangunan rendah karbon diperlukan guna mendukung kebijakan nasional yang mengacu pada penurunan emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan peran pohon dalam menyerap karbon. Serta pembangunan dengan penjaminan sumber daya air yang memadai sehingga dapat menjamin ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang berada di wilayah IKN. (Mutaqin dkk, 2021)

Konsep kota spons ikut diterapkan untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan pengelolaan limpasan air hujan melalui teknologi ramah lingkungan, sehingga mampu mengurangi risiko banjir dan mencegah erosi. Dengan desain ini, kawasan IKN juga diharapkan dapat menjaga kualitas air tanah dan menyediakan akses air bersih yang memadai bagi masyarakat lokal (Mulyaningrum, 2023). Selain itu, Pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk pemantauan lingkungan, seperti citra satelit dan *Internet of Things* (IoT), untuk memantau perubahan tutupan hutan serta kualitas lingkungan. Sistem pemantauan ini membantu mendeteksi aktivitas ilegal, seperti pembukaan lahan tak berizin, yang sering menjadi penyebab deforestasi di Kalimantan. Selain itu, teknologi ini juga digunakan untuk mengelola tata ruang, memantau emisi karbon, dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan pembangunan (Mulyaningrum, 2023).

Sebagai bagian dari konsep *Smart City*, upaya selanjutnya pemerintah mewajibkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan dan efisiensi energi di kawasan IKN. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021, pembangunan di IKN harus memenuhi standar rendah karbon. Teknologi seperti panel surya dan biomassa diintegrasikan dalam infrastruktur, menciptakan kawasan perkotaan yang minim dampak lingkungan, serta untuk mengurangi dampak terhadap keanekaragaman hayati, pemerintah berupaya melindungi habitat satwa liar endemik melalui zonasi konservasi. Spesies seperti orang utan, lutung merah, dan macan dahan yang terancam punah menjadi prioritas perlindungan. Rehabilitasi ekosistem juga dilakukan di kawasan hutan produksi untuk mendukung ketersediaan habitat alami. (Mulyaningrum, 2023)

5. KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengurangi tekanan yang dihadapi Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, proyek ini membawa dampak signifikan terhadap ekosistem lokal. Deforestasi, hilangnya habitat spesies endemik, serta gangguan terhadap fungsi ekologis seperti penyerapan karbon dan regulasi air menjadi isu utama. Dalam hal ini, konsep ekosistem menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan harus tetap terjaga untuk mendukung keseimbangan ekologis. Pendekatan ekologi politik menyoroti bahwa dampak lingkungan dari pembangunan IKN tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dan politik. Proyek ini melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya sering kali menyebabkan konflik dan merugikan kelompok rentan, seperti masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Hal ini membawa dampak yang kompleks terhadap ekosistem lingkungan, sehingga memerlukan perhatian serius dalam setiap tahap pelaksanaannya. Penelitian Retno Mulyaningrum menyoroti pentingnya penerapan regulasi ketat dan pendekatan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi risiko negatif, seperti deforestasi dan gangguan pada habitat satwa endemik. Integrasi konsep smart city, pemanfaatan energi terbarukan, serta pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan mitigasi dampak lingkungan. Pemanfaatan teknologi hijau dan peningkatan efisiensi energi juga diharapkan mampu mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proyek ini. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus digunakan sebagai alat evaluasi utama untuk memastikan bahwa

pembangunan IKN berjalan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem. Masyarakat lokal perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan implementasi proyek guna melindungi kepentingan mereka dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Dengan pendekatan ini, pemindahan IKN dapat menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Jadi, pembangunan IKN hanya dapat berhasil jika dilaksanakan dengan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya yang holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga ekosistem dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al Habib, M. H., Dairobbi, A., Zoya, R. A., & Pramasha, R. R. (2024). Dampak pembangunan IKN Nusantara: Solusi pemerataan pembangunan atau timbul permasalahan lingkungan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(2), 405–411.
- Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis dampak dan risiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10–18.
- Arsel, M. (2009). Ekologi politik: Dimensi ekonomi. *Tanah Air*, 10–17.
- Ekologi dan Ilmu Lingkungan. (2012). *Bahan ajar ekologi & ilmu lingkungan*.
- Fristikawati, Y., & Adipradana, N. (2022). Perlindungan lingkungan, dan pembangunan ibukota negara (IKN) dalam tinjauan hukum. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial*, 7, 375.
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan ibukota negara: Upaya pemerataan pembangunan ataukah mewujudkan tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1–30.
- Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 108–128.
- Ikn.go.id. (2023, 22 Februari). Nusantara akan jadi ibu kota negara dengan konsep forest city yang pertama di dunia. Diakses pada 30 November 2024, dari <https://www.ikn.go.id/nusantara-akan-jadi-ibu-kota-negara-dengan-konsep-forest-city-yang-pertama-di-dunia>

- Malian, D., Diaz, H. R., & Yvonne, G. N. (2024). Analisis pengaruh lingkungan dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) sebagai kejahatan lingkungan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2207–2211.
- Mantalean, V., & Santosa, B. (2022, 20 Januari). Koalisi masyarakat sipil tuding pembangunan IKN sebagai megaprojek oligarki yang ancam keselamatan rakyat. Diakses pada 30 November 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/13441611/koalisi-masyarakat-sipil-tuding-pembangunan-ikn-sebagai-megaprojek-oligarki>
- Muhammad, Z. (2020). Analisis biaya operasional atas konsumsi bahan bakar alat berat berdasarkan volume muatan (Survei dilakukan di PT. Kereta Api Logistik) (Disertasi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta). Diakses dari <http://repository.stei.ac.id/1460/4/BAB%203.pdf>
- Mulyaningrum, R. (2023). Tinjauan hukum pembangunan berkelanjutan proyek IKN dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem lingkungan. *Perspektif Hukum*, 82–105.
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan ibu kota negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>
- Prasetyo, Y. E. (2011, 28 Mei). Ekologi politik dan politik lingkungan hidup. Diakses pada 30 November 2024, dari <https://duniayanu.blogspot.com/2011/05/ekologi-politik-dan-politik-lingkungan.html>
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 153–166.
- Ramadhani, N. A., Shakira, B. O., Dewi, T. R., Jamal, D. K. N., Aisyah, M., Hidayat, I. F., & Angela, D. (2024). Analisis deep ecology Arne Naess terhadap pembangunan ibu kota Nusantara untuk melindungi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 9(2), 1–19.
- Ramadhani, R., & Djuyandi, Y. (2023). Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi risiko kerusakan lingkungan sebagai dampak pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(3), 144–152.
- Riyandi, A., & Khairina. (2022, 6 Juli). Amdal IKN mulai dikaji, Gubernur Isran Noor: Kalian tidak usah lagi ragu. Diakses pada 30 November 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2022/07/06/122916678/amdal-ikn-mulai-dikaji-gubernur-isran-noor-kalian-tidak-usah-lagi-ragu>
- Saleh, Z. (2021). Pengembangan potensi diri anak melalui program kegiatan Islami Majelis Anak Shaleh Kota Parepare (Disertasi, IAIN Parepare). Diakses dari <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf>
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).